

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian atas Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak bertujuan untuk menanggung pengeluaran-pengeluaran negara yang ditujukan oleh masyarakat luas (Harefa & Tanjung, 2022). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pajak merupakan kewajiban berupa pembayaran, umumnya dalam bentuk uang, yang dipungut dari rakyat oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Meskipun wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pajak

yang dibayarkan, dana pajak tetap dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pajak menjadi unsur yang sangat penting dalam mendukung stabilitas keuangan negara serta mendorong kemajuan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) ada dua, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak langsung adalah jenis pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak subjektif merupakan jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak sebagai subjek pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) maupun Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) untuk membiayai kebutuhan daerah. Contohnya Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu :

1. *Self Assesment System*

Wajib pajak secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana aparat pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja, bank, atau perusahaan jasa yang ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak.

2.2 Kajian atas Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu, baik yang diterima secara periodik maupun tidak periodik. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, honorarium, keuntungan usaha kecil, dan sumber lainnya. PPh Orang Pribadi dikenakan berdasarkan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsan, 2017).

Menurut Mardiasmo (2019), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penghasilan yang diperoleh individu. Dasar hukum mengenai pemungutan dan pengaturan PPh OP diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang memuat ketentuan mengenai tarif pajak, penghasilan kena pajak, serta mekanisme pemungutan pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

Sesuai ketentuan Pasal 2 UU 7/1983 stdtd UU 7/2021, subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh, Subjek Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari beberapa kategori, diantaranya adalah orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan persyaratan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi mencakup seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, jenis-jenis objek PPh Orang Pribadi meliputi:

1. Penghasilan dari Pekerjaan

- a. Penggantian atau imbalan yang diterima atas pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan bentuk imbalan lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah yang diperoleh dari pekerjaan, kegiatan tertentu, maupun penghargaan.

- c. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- d. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang merupakan Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

2. Penghasilan dari Modal (Investasi)

- a. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- b. Penghasilan berupa bunga, premium, diskonto, dan imbalan yang berkaitan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Dividen dalam bentuk dan nama apa pun, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
- d. Royalti atau imbalan yang diterima atas penggunaan suatu hak.
- e. Sewa dan penghasilan lainnya yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta.

3. Penghasilan lain-lain

- a. Hadiah dari undian.
- b. Penerimaan kembali atas pembayaran pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya, termasuk tambahan pengembalian pajak.

- c. Penerimaan atau perolehan penghasilan yang dibayarkan secara berkala.
- d. Keuntungan yang diperoleh akibat pembebasan utang, kecuali sampai batas tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- e. Keuntungan yang timbul karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- g. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah.
- h. Imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- i. Surplus Bank Indonesia.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Tarif progresif yang digunakan pada pajak penghasilan orang pribadi berarti bahwa semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan (Nurjanah & Rahmiati, 2025). Penghasilan yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bruto

setelah dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan, seperti biaya jabatan untuk karyawan.

Berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa tarif pajak progresif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan	Tarif Progresif
0 – Rp 60 Juta	5%
Rp 60 – 250 Juta	15%
Rp 250 – 500 Juta	25%
Rp 500 Juta – 5 Milyar	30%
> 5 Milyar	35%

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Sementara itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu, terdapat ketentuan khusus pengenaan pajak penghasilannya. Dasar hukum terkait pajak untuk orang pribadi Usahawan yang menggunakan skema PPh Final UMKM di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini berlaku per tahun pajak 2022. Sesuai dengan ketentuan PP No. 55 tahun 2022, pajak yang dikenakan adalah tarif PPh Final sejumlah 0,5% yang dihitung setiap bulan berdasarkan peredaran bruto.

Dalam hal ini, Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa atas peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 dalam setahun pajak tidak dikenakan pajak.

2.3 Kajian atas Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 stdd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu sarana Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.3.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 25, Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 15.
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pemungut PPN.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan terdiri atas:

a. SPT Tahunan Orang Pribadi

Dalam sistem Coretax yang mulai diterapkan pada tahun 2025, SPT Tahunan Orang Pribadi dibedakan berdasarkan sumber penghasilannya, yaitu penghasilan dari pekerjaan seperti karyawan atau pegawai, penghasilan dari kegiatan usaha, dan penghasilan dari pekerjaan bebas. Pembedaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan jenis sumber penghasilan pada bagian induk SPT, di mana wajib pajak cukup memilih kategori yang sesuai dan sistem Coretax secara otomatis menyesuaikan lampiran yang perlu dilengkapi. Hal ini menjadikan proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax lebih sederhana dan terintegrasi dibandingkan sistem pelaporan sebelumnya.

b. SPT Tahunan Badan

SPT Tahunan Badan merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib

disampaikan oleh badan usaha atau badan hukum kepada otoritas pajak setiap tahunnya (Sukma, 2023). Melalui SPT Tahunan Badan, wajib pajak badan melaporkan penghasilan, biaya, serta informasi keuangan lainnya yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan badan. Wajib pajak yang termasuk dalam kategori badan antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan bentuk badan usaha lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuann bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1

(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Berdasarkan Pasal 96 PER-11/PJ/2025, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi disampaikan paling lama tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- b. SPT Tahunan wajib pajak badan disampaikan paling lama empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Penetapan batas waktu penyampaian SPT Tahunan berfungsi sebagai standar kepatuhan bagi Wajib Pajak sekaligus memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan

pemantauan dan evaluasi penerimaan negara secara periodik. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu juga menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik.

2.4 Kajian atas Sistem Coretax

2.4.1 Pengertian Sistem Coretax

Coretax merupakan teknologi terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran akun, pembayaran, pengawasan, dan juga pemeriksaan di mana tujuan utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data yang valid, memungkinkan proses mempercepat penerimaan pajak. Coretax memungkinkan semua proses administrasi perpajakan berjalan secara otomatis, seperti *e-Filling*, *e-Payment*, dan pengawasan, kewajiban pajak secara *Real-Time* (Korat & Munandar, 2025).

Coretax adalah sistem administrasi layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbasis digital yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

2.4.2 Fitur Utama Coretax

Coretax merupakan sistem perpajakan yang dirancang dengan berbagai fitur baru untuk membantu Wajib Pajak dalam mengurus administrasi dan transaksi perpajakan secara online.

Sistem ini memiliki beberapa fitur utama, seperti registrasi Wajib Pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), *Taxpayer Account Management* (TAM), pembayaran pajak, serta layanan perpajakan lainnya (Direktoral Jenderal Pajak, 2025). Fitur-fitur yang ada di Coretax menurut (Korat & Munandar, 2025) sebagai berikut :

1. Registrasi Wajib Pajak

Dalam sistem Coretax terdapat sejumlah perubahan penting dalam proses registrasi data Wajib Pajak. Salah satu perubahan tersebut adalah penggunaan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru yang terdiri dari 16 digit, yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak karena hanya perlu menggunakan satu nomor identifikasi, sekaligus mendukung keterpaduan data perpajakan dengan data pihak ketiga. Bagi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak non-penduduk, NPWP lama tetap dapat digunakan dengan penambahan angka “0” di bagian depan. Dalam sistem Coretax, NPWP cabang juga disederhanakan dengan menggunakan satu NPWP yang sama, sedangkan cabang dengan alamat usaha berbeda akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan, meskipun satu entitas

memiliki beberapa cabang usaha, melalui akses digital yang lebih terintegrasi. Selain itu, Wajib Pajak dapat langsung menggunakan layanan Coretax setelah memiliki NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP tanpa melalui proses terpisah untuk mengakses layanan elektronik maupun akun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses pengaturan ulang kata sandi dalam sistem Coretax juga disederhanakan karena tidak lagi memerlukan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), melainkan cukup menggunakan NPWP dan alamat email yang terdaftar. Perubahan data Wajib Pajak, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat usaha, dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem

Coretax tanpa perlu datang ke kantor pajak atau berkomunikasi langsung dengan petugas pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat mencantumkan data rekening bank dalam sistem untuk mempercepat proses restitusi pajak berdasarkan data yang telah tersimpan.

2. Pengelolaan SPT

Pada tahap persiapan dalam penerapan sistem Coretax, wajib pajak diwajibkan menyiapkan berbagai dokumen pendukung, antara lain faktur pajak, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, serta rekapitulasi peredaran usaha sebagai dasar penyusunan SPT. Faktur pajak dan bukti pemotongan

pajak dihasilkan secara otomatis melalui sistem Coretax dengan nomor seri yang ditetapkan oleh sistem. Selain itu, sistem ini telah mendukung penyusunan laporan keuangan berbasis *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) sehingga mempermudah proses pengisian data dalam SPT. Data yang tercantum pada faktur pajak dan bukti potong akan terintegrasi secara langsung pada saat pengisian SPT melalui mekanisme *prepopulated*.

Pada tahap penyampaian SPT, wajib pajak dapat melakukan pelaporan baik secara elektronik maupun manual, dengan pilihan formulir tertentu untuk SPT Tahunan. Pelaporan melalui portal wajib pajak pada sistem Coretax dilengkapi dengan berbagai fitur baru, seperti perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB), pengisian otomatis kompensasi kelebihan pembayaran pajak, serta integrasi data pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu, bukti pemotongan yang diterbitkan oleh pihak pemotong dapat langsung dimanfaatkan dalam pengisian SPT Tahunan. Sistem Coretax juga menyediakan fitur pengingat otomatis untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT tepat waktu.

3. *Taxpayer Account Management (TAM)*

Sistem Coretax melalui fitur *Taxpayer Account Management (TAM)* memungkinkan pengelolaan informasi perpajakan wajib pajak secara terintegrasi dan terkini. Melalui portal, wajib pajak dapat mengakses profil, buku besar, identitas, jenis pajak terdaftar, riwayat permohonan, saldo transaksi, serta riwayat hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pengunduhan riwayat transaksi.

4. Pembayaran

Sistem Coretax menyederhanakan pembuatan kode billing untuk berbagai jenis pajak secara cepat dan otomatis, termasuk penandaan status kurang bayar guna meminimalkan kesalahan. Sistem menyediakan dashboard untuk memantau kode billing yang belum dibayar atau kedaluwarsa, mendukung pembayaran langsung, penggunaan deposit pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, serta pengajuan pemindahbukuan secara mandiri tanpa perlu menghubungi petugas pajak.

5. Layanan Perpajakan

Pada layanan perpajakan, Coretax memungkinkan akses layanan secara daring melalui portal resmi DJP maupun saluran pendukung lainnya, serta tetap menyediakan layanan tatap muka terbatas. Sistem ini mengotomatisasi layanan bagi wajib pajak

tertentu, memungkinkan pengunduhan dokumen elektronik dengan tanda tangan digital dan *barcode*, pelacakan status permohonan secara mandiri, serta akses kelas pajak daring dengan jadwal fleksibel, sehingga meningkatkan kecepatan, kepastian, dan kualitas pelayanan perpajakan.

2.5 Kajian atas Regulasi Terkait Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Usahawan

2.5.1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengatur ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu (Laily & Diarany Sucahyati, 2024). Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Dalam Pasal 60 ayat (2) dijelaskan bahwa bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final. Apabila jumlah peredaran bruto telah melebihi batas tersebut, tarif PPh final sebesar 0,5% dikenakan atas jumlah peredaran bruto yang melebihi batas yang telah ditetapkan.

2.5.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025

1. Pasal 80 ayat (1)

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) PER-11/PJ/2025, dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; dan/atau
- c. harta dan kewajiban, dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan selama satu tahun pajak. Informasi yang dilaporkan meliputi pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang diperoleh, serta harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak.

2. Pasal 83 ayat (1)

Pasal 83 ayat (1) PER-11/PJ/2025 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas:

a. induk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi; dan

b. lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang terdiri atas:

- 1) Lampiran 1 - Harta dan Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan, dan Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan;
- 2) Lampiran 2 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan Penghasilan Neto Luar Negeri;
- 3) Lampiran 3 yang terdiri atas Lampiran 3A-1, Lampiran 3A-2, Lampiran 3A-3, Lampiran 3A-4, Lampiran 3B, Lampiran 3C, dan Lampiran 3D;
- 4) Lampiran 4 - Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya dan

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak dan Suami atau Istri; dan

- 5) Lampiran 5 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, Pengurang Penghasilan Neto, dan Pengurang Pajak Penghasilan Terutang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas formulir induk dan beberapa lampiran yang berisi informasi mengenai penghasilan, harta, utang, peredaran bruto, penyusutan, amortisasi, serta komponen lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.

3. Pasal 99 ayat (1)

Dalam Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat dan disampaikan melalui portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau laman maupun aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem yang digunakan dalam proses pelaporan tersebut saat ini untuk tahun pajak 2025 adalah sistem Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b). Penerapan

sistem tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi sehingga proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat (Amalia *et al.*, 2026).

4. Pasal 99 ayat (2)

Pasal 99 ayat (2) menyebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik harus ditandatangani secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses penandatanganan elektronik dilakukan dengan menggunakan kode otorisasi sebagai alat verifikasi keamanan tanda tangan elektronik yang wajib dilakukan untuk melaporkan SPT Tahunan 2025 (Novitasari & Putri, 2026).

2.6 Kajian atas Tahapan Pelaporan SPT Orang Pribadi Melalui Coretax

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2025, di mana pelaporan dilakukan pada tahun 2026 (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sistem Coretax hadir menggantikan DJP Online sebagai platform pelaporan pajak yang lebih

terintegrasi dan dapat diakses secara digital oleh seluruh wajib pajak (Zahra *et al.*, 2026).

2.6.1 SPT Orang Pribadi dalam Sistem Coretax

SPT Tahunan Orang Pribadi dalam sistem Coretax terdiri dari induk dan lampiran. Pada bagian induk SPT, terdapat pilihan jenis sumber penghasilan yang dapat disesuaikan dengan kondisi wajib pajak, yaitu penghasilan dari pekerjaan seperti karyawan atau pegawai, penghasilan dari kegiatan usaha, serta penghasilan dari pekerjaan bebas. Pilihan sumber penghasilan ini akan menentukan lampiran yang muncul pada formulir SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Bagian induk SPT terdiri dari beberapa bagian yang harus diisi yaitu:

- a. Identitas Wajib Pajak, berisi data diri wajib pajak yang tercatat pada sistem Coretax.
- b. Ikhtisar Penghasilan Neto, diisi sesuai dengan penghasilan yang diterima wajib pajak dan akan menentukan lampiran yang muncul pada formulir SPT.
- c. Perhitungan Pajak Terutang, pada bagian ini wajib pajak memilih Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perpajakan yang dimiliki.
- d. Kredit Pajak, bagian ini akan terisi secara otomatis oleh sistem berdasarkan data pembayaran pajak yang telah dilakukan.

- e. PPh Kurang/Lebih Bayar, menampilkan informasi pajak kurang bayar atau lebih bayar yang terisi otomatis oleh sistem.
- f. Pembetulan
- g. Permohonan Pengembalian, diisi apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak dan wajib pajak mengajukan pengembalian kepada DJP dengan memasukkan data rekening.
- h. Angsuran PPh Pasal 25, berisi informasi terkait angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulan pada tahun pajak berikutnya.
- i. Pernyataan Transaksi Lain, berisi pertanyaan terkait kewajiban perpajakan lainnya yang dimiliki wajib pajak.
- j. Lampiran Tambahan, berisi informasi tambahan yang diperlukan sesuai kondisi wajib pajak.
- k. Pernyataan, merupakan bagian penandatanganan SPT secara elektronik sebagai pernyataan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak.

Selain induk SPT, terdapat lampiran yang pengisiannya disesuaikan dengan kondisi perpajakan wajib pajak, di antaranya terdapat Lampiran 1 memuat daftar harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan netto dalam negeri yang terisi otomatis dari data pemberi kerja, serta daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Lampiran 2 memuat penghasilan yang bersifat final seperti

penghasilan istri yang digabungkan dengan suami, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta penghasilan neto luar negeri. Sementara itu, Lampiran 3B diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang memuat daftar tempat kegiatan usaha serta rekapitulasi peredaran bruto selama satu tahun pajak. Bagi wajib pajak yang dikenakan PPh Final UMKM, data PPh Final yang telah disetor sebelumnya akan tertarik secara otomatis oleh sistem ke dalam lampiran ini. Selain itu, tersedia pula menu rekapitulasi peredaran bruto bagi wajib pajak pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

2.6.2 Langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Usahawan melalui Coretax

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Usahawan melalui Coretax dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam (Direktorat Jenderal Pajak, 2025) sebagai berikut:

- a. Siapkan dokumen pendukung
 1. Rekapitulasi peredaran bruto (omzet) selama satu tahun pajak.
 2. Daftar harta yang dimiliki, seperti kas, saldo bank, kendaraan, dan aset lainnya.
 3. Daftar utang pada akhir tahun pajak (jika ada).
 4. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain apabila terdapat transaksi dengan pemungut pajak.

b. Login Coretax dan Buat Konsep SPT

1. Login: akses laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id> masukkan NIK/NPWP dan kata sandi yang telah terdaftar.
2. Setelah berhasil masuk, pilih menu SPT, kemudian buat konsep SPT Tahunan.
3. Pilih PPh Orang Pribadi, tentukan tahun pajak, pilih model SPT Normal dan buat konsep SPT.
4. Klik ikon pensil untuk mengisi SPT Tahunan.

c. Tahap selanjutnya adalah mengisi data pada halaman induk dan lampiran:

1. Pilih metode “Pencatatan”.
2. Pilih sumber penghasilan dari kegiatan usaha, klik posting.
3. Selanjutnya, isi data pada bagian induk sesuai dengan kondisi usaha wajib pajak.
4. Lengkapi lampiran yang tersedia, yaitu:
 - a) Lampiran L-3B seperti rekapitulasi peredaran bruto.
 - b) Lampiran L-2 seperti data penghasilan yang dikenakan PPh Final, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan netto luar negeri.
 - c) Lampiran L-1 mengenai daftar harta, utang, anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
5. Setelah seluruh data terisi, wajib pajak masuk ke halaman induk pada bagian pernyataan. Selanjutnya, wajib pajak

mencentang pernyataan kebenaran SPT, kemudian mengklik tombol Bayar dan Laporan.

6. Setelah itu, wajib pajak memasukkan tanda tangan elektronik menggunakan Kode Otorisasi. Apabila proses pelaporan berhasil, status SPT akan berubah menjadi Dilaporkan, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat diunduh serta dikirim secara otomatis ke alamat email yang terdaftar.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Zul Azhar, Maya Sakinah, & Rini Syarif (2024)	Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui <i>E-Form</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan wajib pajak usahawan menggunakan <i>E-Form</i> di KPP Pratama Bogor telah sesuai ketentuan DJP, namun masih banyak wajib pajak yang belum

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		Pada KPP Pratama Bogor		memahami penggunaannya sehingga harus datang langsung ke KPP.
2	Windy Evline Dwi Purba (2025)	Analisis Penerapan Coretax Dalam Pelaporan Spt Masa Pph 21 Di Kantor Konsultan Pajak Irene Tarigan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Coretax Administration System</i> dalam pelaporan SPT Masa PPh 21 meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, meskipun pada awal penerapan masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna.
3	Chevri Korat, Agus Munandar (2025)	Penerapan Coretax <i>Administration System</i> (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia	Literature Review	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Coretax</i> memudahkan akses informasi, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta mendukung pengendalian sektor UMKM dan ekonomi unit digital di Indonesia, namun penerapannya masih menghadapi kendala infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan.

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
4	Teguh Purnomo, Amin Sadiqin, dan Rizki Arvita (2025)	Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan penggunaan yang komprehensi. Selain itu, implementasi aplikasi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat kendala literasi teknologi dan kebutuhan pelatihan pengguna.
5	Fauzan Attamimi, Diarany Sucahyati (2024)	Analisis Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP JAS.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan mendorong klien menggunakan jasa KKP JAS, dan pelaporan SPT Tahunan 1770 telah dilakukan sesuai regulasi melalui e-Form serta KKP JAS biasanya melakukan pelaporan SPT lebih awal untuk menghindari kendala yang mungkin terjadi.

Sumber: Dari Berbagai Jurnal 2026